Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 4, Nomor 2, Desember 2023
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

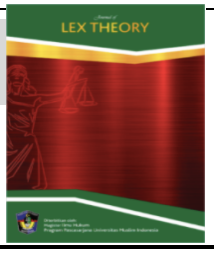

Implementasi Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah

Riska Lisa Busdir[1], Sufirman Rahman[2] & Nurul Qamar[2]

[1]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[2]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *riskalisa.busdir@umi.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan Satlantas terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di Mamuju Tengah dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di Mamuju Tengah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris dimana hukum dipandang sebagai fenomena sosial. Artinya dalam proses penelitian bagaimana hukum itu beroperasi dalam masyarakat, seberapa besar pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan menggandeng peraturan perundang-undangan yang berbenturan dengan keadaan masyarakat yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi merupakan sarana untuk menyampaikan atau memberitahukan kepada masyarakat khususnya bagi pelajar yang menjadi objek utama sebagai pengguna jalan, guna mengetahui dampak dari pelanggaran lalu lintas, serta upaya represif lain yang dilakukan seperti teguran, tilang, dan penyitaan. Teguran dilakukan kepada anak pelanggar lalu lintas dengan cara menyuruh anak pelanggar lalu lintas menulis surat pernyataan dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dan faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum terdiri dari faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor budaya masyarakat.

Kata Kunci: *Pelanggaran; Lalu Lintas; Anak*

ABSTRACT

This study aims to determine law enforcement efforts by the traffic unit Police for traffic violations committed by school children in Central Mamuju and factors that become obstacles in law enforcement of traffic violations committed by school children in Central Mamuju. The research approach used in this study is empirical legal research. In empirical legal research where law is seen as a social phenomenon. This means that in the research process, how the law operates in society, how much influence the law has on society by cooperating with laws and regulations that collide with the real situation of society. The results showed that socialization is a means to convey or notify the community, especially for students who are the main objects as road users, in order to find out the impact of traffic violations, as well as other repressive efforts carried out such as reprimands, speeding tickets, and confiscation. Reprimands are carried out to children of traffic violators by making children of traffic violators write a statement letter and promise not to commit violations again and factors that affect the effectiveness of the law consist of legal factors themselves, law enforcement factors, facilities or facilities factors, and community cultural factors.

Keywords: *Violation; Traffic; Child*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah memberikan pengaruh yang besar utamanya dalam perkembangan hukum yang dimana hukum itu sendiri seyogyanya harus mengikuti perkembangan masyarakat luas dengan tuntutan perubahan dalam pengaturan hukum itu sendiri (Andriyani, *et, al,* 2023). Hal tersebut dikarenakan bahwa bukan hanya tuntutan perubahan pada kontekstual subtansi dari hukum itu sendiri, melainkan masyarakat juga mengalami perubahan mulai dari perubahan nilai, perubahan sosial sampai pada perubahan tingkah laku masyarakat yang sinkron dengan kemajuan zaman dewasa ini. Dengan kondisi demikian bahkan tak terhindarkan terjadinya pergesakan antara hukum dan objek dari pengaturan hukum itu sendiri.

Sebagai pengaruh kemajuan iptek, kemajuan budaya, dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya menjebak orang dewasa dalam perbuatan pidana, akan tetapi justru anak-anak juga terjebak untuk melanggar norma terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus ke tindakan kriminal, seperti ekstasi, narkotika, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya. Apalagi disaat era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu sibuk mengurus pemenuhan duniawi (materiil) sebagai upaya dalam mengejar jabatan, kekayaan, ataupun gengsi (Setianingsih, 2018).

Pada tataran negara berkembang saat ini dengan kapasitas negara dalam menghadapi tantangan global justru masyarakat dihadapkan dengan kecenderungan untuk melakukan kenakalan atau penyimpangan sosial yang justru dewasa ini marak dilakukan oleh anak-anak yang secara yuridis terkategorikan sebagai subjek hukum yang dikatakan belum cakap. Kecenderungan anak secara psikologis masih berada dalam kondisi pengaruh dalam hal-hal yang baru dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan, salah satunya yang marak saat ini adalah kendaraan bermotor atau alat transportasi untuk digunakan dalam balap liar, ugal-ugalan dalam berkendara serta pelanggaran terhadap lalu lintas (Ahmad, 2020).

Dalam kenyataannya bahwa kendaraan merupakan sebuah alat transportasi yang pada dasarnya memiliki hal yang positif. Namun dengan perkembangannya dewasa ini jika didasarkan pada alat transportasinya sendiri atau penggunanya justru mengarahkan ke hal yang negatif diantaranya penyediaan jalan yang memadai, Pengaturan pergerakan kendaraan dan masalah kecelakaan (Juanda, 2017). Di Indonesia sendiri, kesadaran tertib di jalan raya masih dalam kategori yang sangat rendah sehingga untuk menemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan mudah ditemukan. Hal tersebut sesuai dengan kenyataan bahwa sebagian dari pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan oleh anak sekolah (Bangun, Zuska & Ginting, 2022).

Mengaitkan dengan sebuah konsep dari paham konstitusionalisme bahwa salah satu konsekuensi penerapan paham tersebut adalah dimana perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga penyelenggaraan negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Artinya bahwa jika mengkaji secara Peraturan Perundang-Undangan khususnya dalam berlalu lintas sendiri harus sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya.

Jika dibenturkan dengan pedoman lalu lintas yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selanjutnya disebut UU Lalu Lintas

secara eksplisit diatur bahwa Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan (Dewi, Yuliartini & Dantes, 2022). Dan secara tegas diatur dalam spesifikasian dari unsur "memiliki surat izin mengemudi" dikategorikan :

1. Usia 17 (Tujuh Belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
2. Usia 20 (Dua Puluh) Tahun untuk Surat Izin Mengemudi BI;
3. Usia 21 (Dua Puluh Satu) Tahun untuk Surat Izin Mengemudi BII.

Pada Peraturan mengenai syarat usia memiliki Surat Izin Mengemudi selanjutnya disebut SIM sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Lalu Lintas bahwa usia anak minimal untuk memiliki SIM sekurang-kurangnya adalah 17 Tahun (Sulistyo & Shihab, 2023). Artinya bahwa ketentuan terkait pengguna kendaraan bermotor tersebut melalui penjelmaan pengaturan dalam Undang-Undang Lalu Lintas mengindikasikan bahwa anak dikatakan cakap dalam hukum atau lebih spesifiknya telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan adalah ketika memenuhi unsur yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan (Ariefulloh, Asis & Maskun, 2019). Selain itu, tingkat pemahaman anak masih kurang matang dan beresiko besar dalam menimbulkan kecelakaan lalu lintas (Utari, 2015).

Tindakan kriminal yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas oleh anak sekolah saat ini memang menjadi perhatian khusus untuk dianalisis. Stigma yang melekat pada diri seorang anak sekolah masih mengarah ke hal-hal yang negatif (Muliani, *et, al,* 2023). Mengingat bahwa kondisi psikologis anak dan masa transisi dari status anak menuju kedewasaan. Hal ini juga dipengaruhi oleh media karena kecenderungan untuk mencontoh dan mengaktualisasikan hal yang mereka dapatkan di media. Namun analisa penulis sendiri menganggap bahwa dalam kajian terkait permasalahan ini, tidak sepenuhnya menjadi kesalahan yang dilimpahkan kepada anak (Andriyani, 2020). Hal tersebut dikarenakan apakah sebuah implementasi dari Undang-Undang Lalu Lintas telah sesuai dengan tujuan pembentukannya ataukah sebuah tindakan berupa penegakan hukum atas tidak berhasilnya Undang-Undang Lalu Lintas untuk membendung bentuk kenakalan dalam berlalu lintas.

Sesungguhnya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan memiliki tujuan penting untuk menciptakan ketentraman bagi masyarakat dalam berlalu lintas (Fauzi, 2020). Namun, Peraturan yang ada tidak sepenuhnya relevan dengan keadaan saat ini serta adanya ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat merupakan salah satu hal yang dapat dikatakan penyebab dari maraknya penyimpangan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau begunstiging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi) (Ismayana, 2021).

Indonesia merupakan Negara hukum yang dimana salah satu hukumnya yaitu hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman

atasnya, di muat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu juga kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, beserta dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, tidak dapat dipisahkan dari Konvensi Mengenai Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Karena tujuan dari UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 adalah dalam rangka untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak terutama anak yang berhadapan dengan hukum termasuk anak konflik dengan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukum acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 Pasal yang mengatur hukum acara pidana anak (Ningtias, Sampara & Djanggih, 2020). Dimana di dalam ketentuan tersebut berisikan bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak, maka Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam hal ini pelanggaran lalu lintas dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan (Paliama, Sopacua & Leasa2023). Hal ini menjadi dilema dalam upaya penegakan hukum dalam berlalu lintas dan pembentukan karakter anak yang tergolong masyarakat yang menjadi masa depan bangsa sementara perbuatan tersebut dilakukan oleh anak yang secara yuridis masih dilindungi oleh payung hukum perlindungan anak. Bentuk penegakan hukum seperti apa yang akan diharapkan dalam konteks demikian mengingat hal ini telah menjadi masalah ini telah nyata terjadi dalam masyarakat. Tindakan ini bukan hanya terjadi di kota-kota besar yang ada di Indonesia melainkan juga telah banyak terjadi hampir diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya di Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan data yang terlampir dalam media online saja, tercatat secara umum angka pelanggaran lalu lintas di tahun 2018 yang dilaporkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Barat tercatat 1005 kasus dan di mamuju sendiri tercata 94 kasus. Kasat Lantas Polresta mamuju dari data tersebut terkonfirmasi bahwa pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum mamuju masih didominasi oleh kalangan pelajar. Lanjut ditegaskan bahwa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar kebanyakan dengan bentuk pelanggaran tindak menggunakan helm, modifikasi kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan mengendarai kendaraan dengan kondisi melebihi batas muat kendaraan. Di mamuju tengah sendiri, sebagaimana yang dilansir oleh media online dimana dalam *Patroli Hunting System* oleh Satlantas Polres Mamuju Tengah melihat sekelompok pelajar yang usai pulang sekolah menggunakan sepeda motor tidak menggunakan helm dan menggunakan handphone saat berkendara. Dan ada juga pemalsuan terhadap plat kendaraan dan juga tanpa plat kendaraan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris yang dimana hukum dipandang sebagai fenomena sosial. Artinya bahwa dalam proses penelitian, bagaimana hukum beroperasi

dalam masyarakat, seberapa besar pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan menggandeng Peraturan Perundang-Undangan yang dibenturkan dengan keadaan nyata masyarakat. Atau juga dapat dikatakan sebagai suatu penelitian dengan kajian atas keadaan yang terjadi atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dalam hal memperoleh fakta dan data yang diperlukan. Untuk memperoleh data yang akurat dan efisien, penulis selanjutnya memilih lokasi penelitian di Satlantas Polres Mamuju Tengah. Alasan dipilihnya lokasi tersebut dikarenakan objek kajian dalam penyusunan tesis ini adalah Penegakan hukum lalu lintas sehingga untuk menemukan data yang mendukung dalam penyelesaian penyusunan Tesis ini sangat relevan dengan tugas dan fungsi dari Satlantas Polres Mamuju Tengah.

PEMBAHASAN

A. Upaya Penegakan Hukum oleh Polisi Satuan Lalu Lintas atas Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak Sekolah di Mamuju Tengah

Salah satu unsur yang berperan penting dalam penegakan hukum di Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menyisir kedudukan kepolisian dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada dasarnya fungsi kepolisian untuk melakukan pemeliharaan keamanan, ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut termaktubkan dengan ayat yang menegaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia atau selanjutnya disebut Polri merupakan alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiba dan pada dasarnya disertakan klausul "Penegakan Hukum". Eksistensi Polri dalam hal ini diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan kedudukan Polri berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh Kapolri untuk selanjutnya bertanggung jawab terhadap Presiden Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa: Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentukbentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan oleh Penulis dengan Bapak IPTU Aditya Hernowo di Polres Mamuju Tengah terkait peran kepolisian itu sendiri dalam ranah penegakan hukum dinyatakan "Kepolisian kerap kali disebutkan dengan istilah Aparat Penegak hukum yang berimplikasi pada perannya dalam mewujudkan Penegakan Hukum di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menandakan bahwa masyarakat ketika diperhadapkan oleh suatu tindakan diluar dari konteks Aturan atau Ketidakpatuhan terhadap aturan yang kemudian ingin ditegakkan maka kerapkali akan mengatakan bahwa itu adalah Tugas Kepolisian".

Salah satu hal yang menjadi perhatian khusus dengan melihat tugas utama dari Kepolisian itu sendiri adalah menciptakan sebuah ketertiban dan keamanan umum. Ketertiban merupakan suatu indikator terpenting dari sebuah penerapan umum dengan menciptakan suatu bentuk ketaatan oleh masyarakat terhadap Penerapan Hukum dalam Konteks kehidupan bermasyarakat. Pola ketertiban yang merupakan refleksi dari bentuk taatnya masyarakat pada hukum itu sendirilah yang menjadi indikator utama untuk menilai Penegakan hukum itu sendiri. Hal ini ada kaitannya dengan tugas yang diberikan kepolisian salah satunya adalah mewujudkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat melalui partisipasinya untuk turut serta mendukung terlaksanakannya hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.

Dewasa ini, tindakan melanggar bukan saja dilakukan oleh orang yang terkategorikan sebagai cakap hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, justru maraknya pelanggaran dan kejahatan justru dilakukan oleh seseorang yang masih dibawah umur atau tergolong remaja yang duduk di bangku sekolah. Hal ini tidak terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhi terciptanya tindakan-tindakan yang tidak biasanya seperti kondisi lingkungan sekitar yang terus teriris dengan pengaruh negatif dari perkembangan zaman. Disamping itu, Hal ini juga nampaknya membuat kerancuan dalam sistem Perundang-Undangan Nasional dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang seluas-luasnya terhadap anak.

Terkhusus pada kajian pelanggaran lalu lintas, justru pelanggaran yang terjadi khususnya di daerah perkotaan atau diluar perkotaan di dominasi oleh anak sekolah. Ada banyak macam model pelanggaran yang dilakukan oleh anak seperti tidak menggunakan helm, mengendarai sepeda motor melebihi kapasitas penumpang, bermain handphone saat berkendara, dan berbagai pelanggaraan lainnya. Terlebih lagi, jika merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan khususnya UU lalu lintas yang menghendaki masyarakat yang ingin mengendarai kendaraan bermotor harus mendapatkan izin yang termaktub dalam UU harus berusia 17 Tahun khususnya bagi pengendara sepeda motor.

Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur dalam Pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan syarat-syarat seseorang mengemudikan kendaraan telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) bahwa syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

1. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C, dan surat mengemudi D;
2. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk surat izin mengemudi B I;
3. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk surat izin mengemudi B II.

Pelanggaran yang di dominasi ini tidak dapat dipungkiri dapat membahayakan pengendara sendiri, terlebih pada kondisi anak yang masih dalam proses pengembangan pemikiran kearah pola pikir dewasa kerapkali menjadi alasan terjadinya berbagai kejadian-kejadian yang dapat merugikan dirinya sendiri dan buruknya juga berdampak pada orang lain. Hal ini karena remaja dalam berkendara kurang memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku, kebutkebutan di jalan, tidak memakai helm, tidak memperhatikan rambu-rambu yang ada di jalan dan kebanyakan dari mereka itu menaati rambu ketika melihat ada aparat berdiri dijalan, mereka tidak

menyadari bahwa bahaya kecelakaan itu mengancam nyawa mereka kapan saja, tidak mengenal ada atau tidak adanya aparat yang berdiri dijalan.

Berikut adalah data yang didapatkan Penulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat Resor Mamuju Tengah mengenai Data Laporan Kecelakaan Lalu Lintas Dibawah Umur Tahun 2022 dan 2023.

Tabel 1. Data Laporan Kecelakaan Lalu Lintas Di Bawah Umur Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat Resor Mamuju Tengah Sejak Maret – Desember Tahun 2022

NO.	TANGGAL KEJADIAN	ALAMAT KEJADIAN	PARA PIHAK	ALAMAT	USIA	JENIS KELAMIN	KET
1.	LP / 09 / III / 2022 Tanggal, 24 Maret 2022	Jl. Poros Tumbu, Desa Topoyo, Kec. Topoyo Kab. Mamauju Tengah	M. FIRMANSYAH	Desa Kabubu, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah	15 TAHUN	LAKI-LAKI	KORBAN
2.	LP / 15 / IV / 2022 Tanggal, 09 April 2022	Dusun Tapakanai, Desa Tobadak Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah	ARIF	Dusun Batu Bombang, Desa Batu Parigi, Kec. Tobadak, Kab, Mamuju Tengah	16 TAHUN	LAKI-LAKI	TERLAPOR
3.	LP / 20 / / V / 2022 Tanggal, 04 Mei 2022	Jl Trans Sulawesi Desa Tabolang, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah	RESTU	Dusun Bumi Tangkau, Desa Tabolang. Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah	15 TAHUN	LAKI-LAKI	TERLAPOR
4.	LP / 44 / VIII / 2022 Tanggal, 19 Agustus 2022	Jl Trans Sulawesi, Dusun Benggaulu, Desa Benggaulu, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah	LUCKY MARCEL	Dusun Benggaulu Timur, Desa Benggaulu. Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah	13 TAHUN	LAKI-LAKI	TERLAPOR
5.	LP / 53 / IX / 2022 Tanggal, 30 Agustus 2022	Perumahan Nelayan, Desa Tumbu, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah	SUKRI T	Dusun Wae Tumbu, Desa Tumbu. Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah	15 TAHUN	LAKI-LAKI	TERLAPOR
6.	LP / 62 / IX / 2022 Tanggal, 19 September 2022	Jl Trans Sulawesi, Desa Polo Lereng, Kec. Pangale, Kab. Mamuju Tengah	IPUTU GEDE ARDIASA	Dusun Wanasari, Desa Polo Lereng. Kec. Pangale, Kab. Mamuju Tengah	16 TAHUN	LAKI-LAKI	TERLAPOR
			IKADEK ESA PRANATA	Dusun Wanasari, Desa Polo Lereng. Kec. Pangale, Kab. Mamuju Tengah	15 TAHUN	LAKI-LAKI	KORBAN
7.	LP / 68 / X / 2022 Tanggal, 01 Oktober 2022	Jalan trans sulawesi Dusun Benteng, Desa Tobadak, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah	ABDULLA	Dusun Benteng, Desa Tobadak, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah	16 TAHUN	LAKI-LAKI	KORBAN
8.	LP / 77 / X / 2022 Tanggal, 18 Oktober 2022	Jalan poros tumbu, Dusun Lombadeku, Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah	MUH MUFLIH	Dusun Balatatomene, Desa Topoyo, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah	09 TAHUN	LAKI-LAKI	KORBAN
9.	LP / 78 / X / 2022 Tanggal, 19 Oktober 2022	Jalan Trans Sulawesi, Desa Lemo-Lemo, Kec.Pangale Kab. Mamuju Tengah	I KOMANG DIKA GUNAWAN	Dusun Wanasari, Desa Polo Lereng, Kec. Pangale, Kab. Mamuju Tengah	15 TAHUN	LAKI-LAKI	KORBAN
10.	LP / 86 / X / 2022 Tanggal, 29 Oktober 2022	Jalan Trans sulawesi, Dusun Salubijau, Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah	NAYLA RAMADANI	Dusun Salubijau, Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah	09 TAHUN	PEREMPUAN	KORBAN

11.	LP / 88 / XI / 2022 Tanggal, 01 November 2022	Jl. Trans Sulawesi, Desa Lotu, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah	NAILAH SALEWANGI	Dusun Hopo, Desa Lemba Hopo, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah	13 TAHUN	PEREMPUAN	KORBAN
			WILDA	Dusun Bulu Parangga, Desa Suka Maju, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah	13 TAHUN	PEREMPUAN	KORBAN
12.	LP / 90 / XI / 2022 Tanggal, 03 November 2022	jalan trans sulawesi, Desa Saluggat, Kec. Budong-Budong, Kab.Mamuju Tengah	NARDI	Dusun Pakarangan, Desa Lumu, Kec. Budong-budong, Kab. Mamuju Tengah	16 TAHUN	LAKI-LAKI	KORBAN
13.	LP / 92 / XI / 2022 Tanggal, 08 November 2022	Jalan Trans Sulawesi, Desa Sukamaju, Kec. Karossa, Kab.Mamuju Tengah.	M RISKI	Dusun Bulu Parangga, Desa Suka Maju, Kec.	09 TAHUN	LAKI-LAKI	KORBAN
14.	LP/ A / 93 / XI / 2022, Tanggal 16 November 2022	Jl. Trans Sulawesi, Desa Pontanakayyang, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah	ZAKARIA	Desa Pontanakayyang, Kec. Budong-Budong, Kab. Mmauju Tengah	16 TAHUN	LAKI-LAKI	KORBAN
15.	LP / A / 94 / XI / 2022, Tanggal, 17 November 2022	Jl. Trans Sulawesi, Desa Topoyo, Kec Topoyo, Kab. Mamuju Tengah	MUH ARIEL	Dusun Topoyo, Desa Topoyo, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah	14 TAHUN	LAKI-LAKI	TERLAPOR
16.	LP / A / 96 / XI / 2022, Tanggal, 22 November 2022	Jl. Poros Tobadak, Desa Palongaan , Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah	MUHAMMAD FIKRI	Base Camp Tobadak, Desa Tobadak, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah	15 TAHUN	LAKI-LAKI	TERLAPOR
			ICA NANALISA	Dusun Mekar Sari, Desa Palongaan, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah	14 TAHUN	PEREMPUAN	KORBAN
17.	LP / A / 99 / XII / 2022, Tanggal 02 Desember 2022	Jl. Trans Sulawesi, Dusun Muhajir, Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah	DIKI	Dusun Muhajir, Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah	13 TAHUN	LAKI-LAKI	TERLAPOR
18.	LP / A / 101 / XII / 2022, Tanggal 03 Desember 2022	Jl. Trans Sulawesi, Dusun Salubiru, Desa Lara, Kec. Karossa, Kab. Mmauju Tengah	SITI KHADIJAH ISMAIL	Desa Lara, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah	6 TAHUN	PEREMPUAN	KORBAN
19.	LP / A / 102 / XII / 2022, Tanggal 04 Desember 2022	Jl. Trans Sulawesi, Desa Tobadak, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah	MOHAMMAD ADRIAN SHAH	Dusun Tallungallo, Desa Tobadak, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah	16 TAHUN	LAKI-LAKI	KORBAN
20	LP / A / 105 / XII / 2022, Tanggal 06 Desember 2022	Jl. Trans Sulawesi, Desa Salugatta, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah	HASRIANI. S	Desa Pangalloang, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah	6 TAHUN	PEREMPUAN	KORBAN
21.	LP / A / 110 / XII / 2022, Tanggal 13 Desember 2022	Jl. Trans Sulawesi, Dusun Benteng, Desa Tobadak, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah	MUHAMMAD MAHIR	Dusun Topoyo, Desa Topoyo, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah	14 TAHUN	LAKI-LAKI	KORBAN
			AHMAD ADITIYA MUKHTAR	Perum. Grand Madani Blok F12, Desa Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju	15 TAHUN	LAKI-LAKI	KORBAN

Tabel 2. Data Laporan Kecelakaan Lalu Lintas Di Bawah Umur Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat Resor Mamuju Tengah Sejak Januari–Mei Tahun 2023

NO.	TANGGAL KEJADIAN	ALAMAT KEJADIAN	PARA PIHAK	ALAMAT	USIA	JENIS KELAMIN	KET
1.	LP / 6 / I / 2023 Tanggal, 17 Januari 2023	Jl. Pelabuhan Babana, Desa Babana, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamauju Tengah	OFIR SAPUTRA	Desa Salobaja, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah	16 TAHUN	LAKI-LAKI	KORBAN
2.	LP / 11 / I / 2023 Tanggal, 30 Januari 2023	Jl. Trans Sulawesi, Dusun Bulurebu, Desa Tobadak Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah	MUHAMMAD KASMIR	Desa Pontanakayang, Kec. Budong-Budong, Kab, Mamuju Tengah	16 TAHUN	LAKI-LAKI	KORBAN
3.	LP / 14 /II / 2023 Tanggal, 16 Februari 2023	Jl Trans Sulawesi, Dusun Durikumba, Desa Karossa, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah	JAIDIL WIJAYA	Desa Benggaulu. Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah	16 TAHUN	LAKI-LAKI	KORBAN
4.	LP / 17 / II / 2023 Tanggal, 27 Februari 2023	Jl Trans Sulawesi, Dusun Salubijau, Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah	AFRIO	Dusun Salubijau, Desa Tasokko. Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah	16 TAHUN	LAKI-LAKI	KORBAN
5.	LP / 18 / III / 2023 Tanggal, 03 Maret 2023	Jl. Trans Sulawesi, Dusun Antalili, Desa Kambunong, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah	SAIFUL	Dusun Antalili, Desa Kambunong, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah	15 TAHUN	LAKI-LAKI	KORBAN
6.	LP / 27 / IV/ 2023 Tanggal, 05 April 2023	Jl Trans Sulawesi, Desa Topoyo, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah	ALDUIN KENZI BENEDIK	Dusun Tridaya, Desa Pontanakayyang. Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah	05 TAHUN	LAKI-LAKI	KORBAN
			RISYA BELLA KRISTIAN	Dusun Tridaya, Desa Pontanakayyang. Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah	07 TAHUN	PEREMPUAN	KORBAN
7.	LP / 29 / IV / 2023 Tanggal, 13 April 2023	Jl. Dusun Wonorejo, Desa Tinali, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah	MUH ZAKI MUADZ	Dusun Topattalassang, Desa Tinali, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah	11 TAHUN	LAKI-LAKI	KORBAN
			RIFQIL ANAM	Dusun Beringin Indah, Desa Lemba Hada, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah	04 TAHUN	LAKI-LAKI	KORBAN
8.	LP / 41 / V / 2023 Tanggal 24 Mei 2023	Jl Lorong 5, Desa Tobadak, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah	SAPUTRA	Dusun Yudha Mulya Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah	14 TAHUN	LAKI-LAKI	KORBAN
			MUHAMMAD FIKAR AMRI	Dusun Bina Makmur Desa Tobadak Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah	1 TAHUN	LAKI-LAKI	
9.	LP / 46 / V / 2023 Tanggal 30 Mei 2023	Jl. Poros Tobadak Desa Mahahe Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah	NOBER SAMARA	Dusun Salu Labo Desa Batu Parigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah	15 TAHUN	LAKI-LAKI	KORBAN
			MUHAMMAD ABDILLAH	Dusun Parrannuangku Desa Mahahe Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah	12 TAHUN	LAKI-LAKI	

Berdasarkan data pada tabel-tabel diatas, sejak awal tahun 2022 terhitung dari bulan Maret hingga bulan Desember tahun 2022, terdapat 21(dua puluh satu) kasus yang

dilaporkan mengenai kecelakaan lalu lintas di bawah umur oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat Resor Mamuju Tengah dengan usia rata-rata anak yang terlibat diantaranya dari 16 tahun, 15 tahun bahkan ada yang masih berumur 6 tahun. Sedangkan pada tahun 2023 dari 17 Januari 2023 sampai dengan 30 Mei 2023 terdapat 9(sembilan) kasus kecelakaan lalu lintas dibawah umur yang tercatat di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat Resor Mamuju Tengah dengan usia rata-rata anak yang terlibat diantaranya dari 16 tahun, 15 tahun, 11 tahun, 7 tahun hingga yang masih berumur 4 tahun.

Dari data tersebut diatas menunjukkan cukup banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang hampir rata-ratanya berusia 12 tahun sampai 16 tahun yang mengakibatkan kecelakaan. Hal tersebut diatas membuktikan bahwa masih banyak anak dibawah umur yang menggunakan kendaraan disaat mereka belum memenuhi syarat untuk mengemudi. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 81 Ayat (2) bahwa syarat usia sebagaimana telah dimaksud pada Ayat (1) ditentukan paling rendah usia 17 tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C, dan surat izin mengemudi D. Adanya penetapan usia minimal ini bertujuan untuk mereka yang berada di jalan raya memiliki kematangan pemikiran sehingga dalam berkendara tidak didasarkan pada emosi dan mengedepankan pemikiran sehat berdasar rasionalitas. Itulah mengapa peran orang tua disini sangat penting karena sangat diharapkan pengawasan serta bimbingan orang tua agar anak tidak diberi kebebasan akan sesuatu hal yang belum pantas anak tersebut lakukan. Hal seperti ini akan membantu anak terhindar dari melanggar suatu ketentuan dan aturan-aturan.

Namun begitu, dapat dilihat dari Tabel I dan Tabel II bahwa telah terjadi penurunan kasus yang sebelumnya di tahun 2022 terdapat 21 kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur yang tercatat pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat Resor Mamuju Tengah, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 9 kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur yang tercatat pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat Resor Mamuju Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat Resor Mamuju Tengah baik itu upaya preventif maupun upaya represif memberikan pengaruh cukup besar dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Yang dalam hal ini juga menunjukkan bahwa penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial yang terjadi antara masyarakat dan para penegak hukum dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di semua lapisan masyarakat.

Mengingat bahwa tugas pokok dan fungsi Polisi Lalu Lintas yaitu memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai aturan lalu lintas serta keselamatan berkendara maka melalui upaya preventif sebagai langkah awal dari upaya tindak pencegahan terjadinya pelanggaran lalu lintas terutamanya yang dilakukan oleh anak yaitu dengan melakukan sosialisasi ke tiap-tiap sekolah sebagaimana yang dilakukan oleh Satlantas Polres Mamuju Tengah. Tidak hanya di sekolah saja, tetapi mereka juga melakukan sosialisasi ke balai desa untuk para orang tua.

Sosialisasi menjadi sarana yang dimaksudkan untuk menyampaikan atau memberitahukan kepada pihak masyarakat terutama bagi pelajar yang menjadi objek utama sebagai pengguna jalan, agar dapat mengetahui dampak terjadinya pelanggaran

lalu lintas. Dengan dilakukannya sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan masyarakat edukasi mengenai aturan lalu lintas serta bagaimana dampak dan bahayanya bila melanggar aturan lalu lintas tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak IPTU Aditya Hernowo di Polres Mamuju Tengah pada wawancara yang dilakukan oleh Penulis bahwa:

"Dalam hal ini kita memberikan pemahaman terhadap orang tua, orang tua sangat berperan penting dalam lingkup keluarga mengenai pengawasan terhadap anak dalam beraktifitas sebingga peran orang tua sangat utama dalam menjaga atau mengawasi agar anaknya tidak menggunakan sepeda motor apabila anak itu masi dalam umur yang belum cukup."

Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Satlantas Polres Mamuju Tengah kepada para orang tua, mereka juga memberikan pemahaman pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak ini tidak luput dari kesalahan orang tua yang tidak memperhatikan keselamaran anak ketika berkendara. Dengan minimnya pengetahuan anak tentang aturan dan ketentuan-ketentuan lalu lintas ditambah minimnya pengawasan dari orang tua yang menyebabkan maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh anak saat berkendara.

Pihak Satlantas Polres Mamuju Tengah juga menjelaskan pada para orang tua mengenai tindakan yang mereka lakukan terhadap pengendara motor anak di bawah umur yaitu dengan memberikan teguran atau peringatan kepada anak. Dan sebagai pemberian efek jera kepada anak yang melanggar lalu lintas, pihak Satlantas tetap membawa kendaraan anak agar mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Penulis dengan Bapak IPTU Aditya Hernowo di Polres Mamuju Tengah, ada beberapa alasan mengapa petugas tidak memberikan penindakan maksimal terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas biasanya karena pelanggaran yang dilakukan masih bisa dimaafkan yang contoh pelanggarannya seperti tidak membawa atau memakai helm saat berkendara atau terkadang petugas juga merasa kasihan. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya represif yang dilakukan oleh Satlantas Polres Mamuju Tengah.

Upaya represif lainnya yang biasa dilakukan seperti melakukan teguran, tilang, dan penyitaan. Teguran dilakukan kepada anak pelaku pelanggaran lalu lintas dengan membuat anak pelaku pelanggaran lalu lintas menulis surat pernyataan dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Mengenai tilang yang dilakukan, hal ini merupakan bentuk undangan kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri dan sebagai alat bukti penyitaan atas barang. Sedangkan untuk penyitaan yang dilakukan karena anak sekolah tersebut tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) karena umur mereka belum cukup untuk memiliki SIM.

B. Faktor-Faktor Kendala dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sekolah di Mamuju Tengah

Dikaitkan dengan Teori Efektivitas Hukum bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum terdiri dari faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor budaya masyarakat, berikut akan dijabarkan lebih

rinci bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh anak.

1. Faktor Hukum

Hukum merupakan sebuah hal yang lahir dari cabang-cabang kajian politis sehingga dala hal ini, ketentuan hukum itu sendiri bersifat umum dan abstrak. Tidak semua yang diatur dalam sebuah konteks Hukum atau Peraturan Perundang-Undangan akan mengatur secara terperinci dalam eksistensinya, melainkan dari ketidaksesuain itu sendiri, masyarakat akan bergejolak untuk menentang keputusan-keputusan yang kolektif.

Relevansi aturan hukum secara umum dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum menjadi faktor yang mempengaruhi dalam hal ini. Jika aturan hukum berbentuk undang—undang maka masyarakat dituntut mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakukan undang-undang tersebut. Maka diperlukan kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum itu. Sebab suatu norma hukum atau aturan hukum memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi fenomena-fenoma masyarakat yang berarti bahwa norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum itu dengan ancaman dan sanksinya memengaruhi kejiwaan warga masyarakat.

Daya kerja atau *motivarende werking* suatu suatu norma hukum atau aturan hukum dapat berwujud *preventieve werking* yaitu mencegah terjadinya suatu tindakan dan *stimulerende werking*, yaitu mendorong terjadinya suatu tindakan. Itulah mengapa suatu perundang-undangan akan lebih potensial untuk ditaati jika substansinya sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup (*the living law*) di dalam masyarakat sebagai sasaran diberlakukannya perundang-undangan tersebut. Seyogyanya aturan bersifat melarang dan jangan bersifat mengharuskan sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang huukum yang bersifat mengharuskan.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan hukum tentunya dibutuhkan sebuah upaya penegakan hukum yang akan menyeimbangkan antara ketetapan norma hukum dan etika moral individu yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Itulah mengapa mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting dalam berfungsinya suatu hukum. Jika peraturan sudah diatur dengan baik, namun justru kualitas dari petugas penegak hukumlah yang memiliki masalah maka hukum tidak akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, mentalitas dan kepribadian penegak hukum menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum. Hal ini pula yang menjadi salah satu faktor kendala dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh anak.

Selama ini ada kecenderungan dikalangan masyarakat yang mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum yang mana hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Kenyataannya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini terjadi disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

Seperti terjadi menerima suap yang sering terjadi saat ini dimana adanya tindakan memberi sejumlah uang dengan tujuan terbebas dari denda bahkan sampai menyuap polisi dengan uang berlipat-lipat dari denda yang akan dijatuhkan. Hal seperti ini bisa sampai terjadi karena adanya pemahaman dimasyarakat bahwa penyelesaian tilang itu sulit, yang mana tindakan ini jelas melanggar aturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Suap bahwa:

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk agar orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Sedangkan Pasal 3 tentang tidak pidana menerima suap yang berbunyi bahwa:

Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

Namun hal ini tetap dilanggar baik oleh masyarakat maupun pihak kepolisian itu sendiri sebagai penegak hukum. Ini biasanya terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya. Peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang seringnya dialami diberbagai instansi, terkhusus bagi aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas. Meskipun begitu, disadari bahwa dalam hal peningkatan mutu berkaitan erat dengan anggaran lainnya yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim.

Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum juga bergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut. Dalam hal ini, kepolisian sebagai salah satu penegak hukum telah banyak melakukan upaya dan penindakan pada anak yang melanggar lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas dijalan umum. Oleh karena itu profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri sendiri maupun dalam menegakkan perundang-undangan jelas sangat mempengaruhi berjalannya suatu aturan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas menjadi salah satu yang mendukung penegakan hukum pada penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh anak. Sarana atau fasilitas disebut sebagai faktor pendukung yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Pendidikan menjadi salah satu perangkat lunak dari faktor sarana dan fasilitas. Dewasa ini, pendidikan polisi cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional sehingga banyak polisi terhambat dalam tujuannya.

Begitupula dengan anak, pendidikan serta pengetahuan yang dimiliiki oleh anak sedikit banyak memberi pengaruh pada faktor yang menghambat penegakan hukum pelanggaran lalu lintas. Dilihat dari sisi emosional anak masih belum cukup mengerti aturan dan akibat berlalu lintas sehingga anak selalu ingin mencoba, dan anak tersebut berani membawa kendaraan di jalan. Dari segi pengetahuan anak juga belum tahu bahayanya berlalu lintas jika tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Itulah mengapa pada data yang didapatkan penulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat Resor Mamuju Tengah mengenai Data Laporan Kecelakaan Lalu Lintas Dibawah Umur Tahun 2023 terdapat banyak data pelanggaran yang dilakukan oleh anak bahkan hingga menyebabkan kecelakaan. Ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan serta kesadaran yang kurang dari anak mengenai peraturan tentang lalu lintas dan resiko dalam mengendarai kendaraan tanpa pengetahuan yang cukup maka hal ini bisa menjadi motifasi dari anak dalam mengendarai kendaraan bermotor yang sebenarnya belum dibolehkan.

4. Faktor Budaya Masyarakat

Dikaitkan dengan Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman yang menyebutkan bahwa sistem hukum meliputi komponen-komponen seperti Struktur Hukum, Substansi Hukum dan Budaya Hukum Masyarakat. Yang mana dalam hal ini opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum adalah hal-hal yang ingin ditanamkan pihak kepolisian pada budaya hukum masyarakat terutamanya pada orang tua anak.

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Namun kenyataannya yang terjadi di lapangan, kebanyakannya sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya, maka hal inilah menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

Padahal dalam hal ini sangat dibutuhkan pengawasan orang tua karena seorang anak masih dalam proses mencari jati dirinya dan belum mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk untuk dirinya. Seorang anak atau pelajar berpotensi melakukan pelanggaran lalu lintas itu tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua maupun keluarganya. Ini dapat dilihat ketika orang tua mengetahui bahwa anaknya mampu mengendarai kendaraan bermotor di usia dini namun tidak memberi pengawasan yyang ketat terhadap anak untuk tidak membawa kendaraan bahkan terlebih lagi orang

tua dengan sengaja mengajarkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor di usia yang sangat dini.

Selain peran orang tua, peran masyarakat dilingkungan juga memberi pengaruh terhadap anak, terutamanya dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Pergaulan anak dengan lingkungannya banyak mempengaruhi dengan menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku menyimpang yaitu anak suka melanggar peraturan seperti norma sosial dan hukum formal. Anak kemudian menjadi delikuen sebagai akibat dari transformasi psikologis atas reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya. Karena semakin luasnya pergaulan anak, semakin intensif relasinya dengan anak nakal.

Kenakalan anak biasanya dipengaruhi oleh ajakan teman-teman dilingkungannya. Anak kemudian mulai meniru kenakalan yang dilakukan teman-temannya seperti mengendarai kendaraan bermotor disaat usianya masih dini dan belum memiliki izin mengemudi. Sementara itu sugesti bahwa dapat mengendarai kendaraan adalah anak ideal dapat mengakibatkan anak yang mulanya baik menjadi nakal. Inilah contoh nyata dari kuatnya pengaruh teman-teman dilingkungannya yang mengarahkan anak menjadi pelaku pelanggaran lalu lintas. Persepsi memegang peran penting bagi tinggi rendahnya kecenderungan kenakalan anak, yang dalam tahapan selanjutnya dapat menjadi aksi nyata berupa perilaku nakal yang merugikan lingkungan.

Pengaruh akan lingkungan nyatanya sangat mempengaruhi bekerja tidaknya hukum dalam konteks masyarakat. Masyarakat akan cenderung menganggap hukum sebagai alat yang memuat legitimasi semata tanpa ada pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat. masyarakat atau dalam hal ini anak akan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif sepanjang hukum itu sendiri tidak memuat hal yang dinamis dan terstruktur.

KESIMPULAN

1. Dalam upaya penegakan hukum oleh polisi satuan lalu lintas atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak sekolah di mamuju tengah, pihak Kepolisian Mamuju Tengah melakukan upaya preventif sebagai langkah awal dari upaya tindak pencegahan terjadinya pelanggaran lalu lintas terutamanya yang dilakukan oleh anak yaitu dengan melakukan sosialisasi ke tiap-tiap sekolah serta ke balai desa untuk para orang tua. Sedangkan untuk upaya represif yang dilakukan seperti melakukan teguran, tilang, dan penyitaan.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah di mamuju tengah dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor budaya masyarakat. Dari keempat faktor tersebut, faktor hukum telah cukup memadai dengan berbagai aturan yang telah ada untuk menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Sedangkan untuk faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor budaya masyarakat masih belum berjalan dengan baik sehingga menjadi kendala utama dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh anak. Terutamanya penegak hukum dan budaya masyarakat yang berperan penting dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh anak.

SARAN

1. Diharapkan kerja sama yang baik antara kepolisian dan masyarakat terutamanya orang tua anak dalam penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak sekolah di mamuju tengah. Serta pihak sekolah juga agar dapat berperan aktif dan bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam mengontrol anak yang menggunakan kendaraan bermotor di sekolah.
2. Aparat penegak hukum diharapkan dalam hal ini pihak kepolisian yang berwenang dapat lebih tegas dan lebih efektif dalam memberikan sanksi atau lebih kondusif dalam memproses anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, E. S. (2020). Peran Pendidikan Agama Islam terhadap Akhlakul Karimah Anak. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, *19*(1), 176-190.

Andriyani, J. (2020). Peran lingkungan keluarga dalam mengatasi kenakalan remaja. *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, *3*(1), 86-98.

Andriyani, W., Sacipto, R., Susanto, D., Vidiati, C., Kurniawan, R., & Nugrahani, R. A. G. (2023). *Technology, Law And Society*. Tohar Media.

Ariefulloh, A., Asis, A., & Maskun, M. (2019). Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak. *Jambura Law Review*, *1*(2), 192-211.

Bangun, D., Zuska, F., & Ginting, B. (2022). Perilaku Masyarakat Pengendara Kendaraan Bermotor Dalam Berlalu Lintas di Kota Medan. *PERSPEKTIF*, *11*(3), 1146-1160.

Dewi, N. P. K., Yuliartini, N. P. R., & Dantes, K. F. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *5*(2), 383-399.

Fauzi, R. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi. *Pagaruyuang Law Journal*, *3*(2), 148-163.

Ismayana, D. (2021). Kewenangan Polisi Lalu Lintas dalam Melakukan Pemeriksaan di Jalan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, *6*(2), 662-676.

Juanda, E. (2017). Konstruksi hukum dan metode interpretasi hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *4*(2), 168-180.

Muliani, S., Kasim, A., Ahmad, J., & Nonci, N. (2023). Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *5*(2), 358-373.

Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(5), 633-651.

Paliama, B. M., Sopacua, M. G., & Leasa, E. Z. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Anak Yang Karena Kelalainnya Mengakibatkan Matinya Orang. *PATTIMURA Law Study Review*, *1*(2), 276-291.

Setianingsih, E. S. (2018). Wabah gaya hidup hedonisme mengancam moral anak. *Malih Peddas (Majalah Ilmiah Pendidikan Dasar)*, *8*(2), 139-150.

Sulistiyo, R. D., & Shihab, M. R. (2023). Transformasi Digital dalam Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM): Studi Kasus Korlantas Polri. *Technomedia Journal*, *8*(2 Special Issues), 189-204.

Utari, U. (2015). Hubungan Perilaku Mengemudi Agresif dan Kematangan Emosi Dengan Disiplin Berlalu Lintas. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, *3*(4), 441-449

.